



SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dari urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggungjawab dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah ditetapkan dalam 4 (empat) Peraturan Bupati, sehingga untuk penyederhanaan regulasi perlu dilakukan penggabungan pengaturan Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam 1 (satu) Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 235);
10. Peraturan Bupati Klaten Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan

dan Pertanian Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disingkat DKPP adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten.

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:

- a. UPTD Pelayanan Peternakan Terpadu Kelas A;
- b. UPTD Rumah Pemotongan Hewan Kelas A;
- c. UPTD Budidaya Ikan Kelas A; dan
- d. UPTD Agro Techno Park Kelas A.

BAB III
UPTD PELAYANAN PETERNAKAN TERPADU
Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Pelayanan Peternakan Terpadu merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional di bidang Pelayanan Peternakan terpadu.
- (2) UPTD Pelayanan Peternakan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Peternakan Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Pelayanan Peternakan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

UPTD Pelayanan Peternakan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan peternakan terpadu.

Paragraf 2

Kepala

Pasal 6

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pengelolaan pelayanan peternakan terpadu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja UPTD Pelayanan Peternakan Terpadu;
 - b. menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah;
 - c. melaksanakan penyediaan pelayanan jasa medik veteriner;
 - d. melakukan pembinaan dan bimbingan kepada petugas pelayanan peternakan;
 - e. melakukan pelayanan kegiatan pusat Kesehatan hewan;
 - f. melakukan kegiatan penyediaan sarana pelayanan jasa medik veteriner;
 - g. menyusun dan melaporkan target realisasi retribusi;
 - h. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas;
 - i. menilai kinerja pegawai; dan

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pelayanan administratif di lingkungan UPTD Pelayanan Peternakan Terpadu, meliputi:
 - a. melaksanakan hubungan masyarakat;
 - b. menyusun data dan informasi serta layanan pengaduan masyarakat;
 - c. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan asset;
 - e. melaksanakan urusan ketatausahaan;
 - f. melaksanakan urusan rumah tangga;
 - g. mengoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - h. menilai kinerja pegawai; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV

UPTD RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) UPTD Rumah Pemotongan Hewan merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan pemotongan hewan.

- (2) UPTD Rumah Pemotongan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Pemotongan Hewan terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Rumah Pemotongan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

UPTD Rumah Pemotongan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan Pemotongan Hewan.

Paragraf 2

Kepala

Pasal 11

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pengelolaan rumah pemotongan hewan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kerja UPTD Rumah Pemotongan Hewan;

- b. melaksanakan penerapan kesejahteraan hewan.
- c. melaksanakan pelayanan pemotongan ternak ruminansia besar di rumah pemotongan hewan;
- d. melakukan kebijakan teknis operasional rumah pemotongan hewan;
- e. memberikan rekomendasi penundaan pemotongan hewan ternak yang sakit;
- f. melaporkan dengan segera kepada Kepala Dinas apabila ada penyakit mudah menular pada hewan potong yang telah diperiksa;
- g. melaksanakan koordinasi di Rumah Pemotongan Hewan, jagal hewan dan penyembelihan hewan qurban untuk kepentingan keagamaan;
- h. memantau dan melaporkan data pemotongan ternak di rumah pemotongan hewan;
- i. menyusun dan melaporkan target realisasi retribusi;
- j. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas;
- k. menilai kinerja pegawai; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pelayanan administratif di lingkungan UPTD Rumah Pemotongan Hewan meliputi:
 - a. melaksanakan hubungan masyarakat;

- b. menyusun data dan informasi serta layanan pengaduan masyarakat;
- c. melaksanakan pengelolaan keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan asset;
- e. melaksanakan urusan ketatausahaan;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga;
- g. mengoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menilai kinerja bawahan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

UPTD BUDIDAYA IKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) UPTD Budidaya Ikan merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional di bidang budidaya ikan.
- (2) UPTD Budidaya Ikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi UPTD Budidaya Ikan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Budidaya Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

UPTD Budidaya Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang budidaya ikan.

Paragraf 2

Kepala

Pasal 16

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pengelolaan budidaya ikan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja UPTD Budidaya Ikan;
 - b. melaksanakan pengelolaan, operasional perbenihan dan pembesaran semua jenis ikan air tawar;
 - c. menyediakan benih, indukan ikan, dan ikan konsumsi air tawar kepada masyarakat serta dunia usaha;
 - d. melaksanakan penyediaan sarana pembudidayaan ikan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Unit Budidaya Ikan;
 - f. melaksanakan edukasi kepada masyarakat serta dunia usaha budidaya ikan air tawar;
 - g. melaksanakan Kerjasama dengan pihak lain untuk mendapatkan galur induk dalam budidaya ikan air tawar yang bermutu dan berkualitas tinggi;
 - h. menyusun dan melaporkan target realisasi retribusi;
 - i. menilai kinerja bawahan;
 - j. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas; dan

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 17

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pelayanan administratif dilingkungan UPTD Budidaya Ikan, meliputi:
 - a. melaksanakan hubungan masyarakat;
 - b. menyusun data dan informasi serta layanan pengaduan masyarakat;
 - c. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan asset;
 - e. melaksanakan urusan ketatausahaan;
 - f. melaksanakan urusan rumah tangga;
 - g. mengoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - h. menilai kinerja bawahan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV

UPTD AGRO TECHNO PARK

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) UPTD Agro Techno Park merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional di bidang pengembangan sistem pertanian terpadu serta wahana edukasi pertanian.

- (2) UPTD Agro Techno Park dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi UPTD Agro Techno Park terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Agro Techno Park sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

UPTD Agro Techno Park mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengembangan sistem pertanian terpadu serta wahana edukasi pertanian.

Paragraf 2

Kepala

Pasal 21

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pengembangan sistem pertanian terpadu serta / wahana edukasi pertanian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana kegiatan Agro Techno Park;
 - b. melaksanakan penjaminan kemurnian dan kelestarian Sumber Daya Genetik hewan / tanaman;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Inkubator bisnis;

- d. melaksanakan kerjasama pengembangan hasil teknologi berkelanjutan;
- e. melaksanakan kegiatan wahana edukasi pertanian;
- f. melaksanakan produksi, pemasaran benih dan produk tanaman pangan, hortikultura dan pertanian terpadu;
- g. mengembangkan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan tanaman obat-obatan sebagai pendukung pertanian terpadu;
- h. menyusun dan melaporkan target realisasi retribusi;
- i. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas;
- j. menilai kinerja pegawai; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 22

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pelayanan administratif di lingkungan UPTD Agro Techno Park, meliputi:
 - a. melaksanakan hubungan masyarakat;
 - b. menyusun data dan informasi serta layanan pengaduan masyarakat;
 - c. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan asset;
 - e. melaksanakan urusan ketatausahaan;
 - f. melaksanakan urusan rumah tangga;
 - g. mengoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- h. menilai kinerja pegawai; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dari Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Kelompok jabatan fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Pasal 9 ayat (1) huruf c, Pasal 14 ayat (1) huruf c dan Pasal 19 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sebagai ketua, diangkat dan bertanggungjawab kepada Kepala.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 25

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha, Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangan UPTD.

- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, Kepala berkoordinasi secara teknis melalui kepala bidang terkait, dan secara administrasi melalui Sekretaris.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha dan pejabat fungsional dalam lingkup UPTD wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha dan pejabat fungsional wajib mengikuti dan mematuhi perintah/petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi/Unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 33

Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang diangkat berdasarkan :

1. Peraturan Bupati Klaten Nomor Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelayanan Peternakan Terpadu Pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 39);
2. Peraturan Bupati Klaten Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Rumah Pemotongan Hewan Pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 40);

3. Peraturan Bupati Klaten Nomor Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Budidaya Ikan Pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 42);
4. Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Agro Techno Park Pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 26)

masih tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Klaten Nomor Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelayanan Peternakan Terpadu Pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 39);
2. Peraturan Bupati Klaten Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Rumah Pemotongan Hewan Pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 40);
3. Peraturan Bupati Klaten Nomor Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Budidaya Ikan Pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan

Perikanan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 42);

4. Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Agro Techno Park Pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 26)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 November 2023

BUPATI KLATEN,

cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 28 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,


cap
ttd
JANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 19.

SALINAN

BAGAN ORGANISASI
UPTD AGRO TECHNO PARK
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN




BUPATI KLATEN,
cap
ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

BAGAN ORGANISASI
UPTD PELAYANAN PETERNAKAN
TERPADU PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN
SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN




Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

BUPATI KLATEN,
cap
ttd
SRI MULYANI

SALINAN

BAGAN ORGANISASI
 UPTD RUMAH PEMOTONGAN HEWAN
 PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
 DAN PERTANIAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 49 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KEDUDUKAN
 SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
 TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH PADA DINAS KETAHANAN
 PANGAN DAN PERTANIAN




Mengesahkan
 Salinan Sesuai dengan Aslinya
 a.n SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
 KESEJAHTERAAN RAKYAT
 u.b
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Cap
 ttd
SRI RAHAYU

BUPATI KLATEN,
 cap
 ttd
SRI MULYANI

BAGAN ORGANISASI
UPTD BUDIDAYA IKAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN
SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN



BUPATI KLATEN,

cap

ttd


SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

SALINAN

BAGAN ORGANISASI
 UPTD AGRO TECHNO PARK
 PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
 DAN PERTANIAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 49 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN
 KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI
 TUGAS DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
 PERTANIAN



Mengesahkan
 Salinan Sesuai dengan Aslinya
 a.n SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
 KESEJAHTERAAN RAKYAT
 u.b
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Cap
 ttd
SRI RAHAYU

BUPATI KLATEN,

cap

ttd

SRI MULYANI